BUPATI PIDIE
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN PIDIE
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE,

Menimbang :

a. bahwa penyandang disabilitas merupakan bagian dari warga negara yang memiliki hak dan kewajiban yang setara, harkat dan martabat yang sederajat berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempunyai peran dan kedudukan yang setara dalam hak asasi manusia;

b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan khusus bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Pidie perlu dilakukan perlindungan dan pemenuhan hak secara terencana, terarah dan berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pemerintah Kabupaten wajib melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Qanun tentang Penyelenggaraan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pidie di Aceh (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6927);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas, (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6368);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, Dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelaksanaan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6399);
12. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 144);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE

Dan

BUPATI PIDIE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN TENTANG PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PÉNYANDANG DISABILITAS.

BAB I
KETENTUANUMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Pidie.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten.
4. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Pidie yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Unsur Penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Pidie yang Anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
6. Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas.

7. Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas.
8. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
9. Perangkat Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan DPRK dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten.
10. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan penyandang disabilitas mampu melaksanakan fungsi dan peran sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
11. Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin penyandang disabilitas dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
12. Pemberdayaan Sosial adalah upaya untuk mengembangkan kemandirian penyandang disabilitas agar mampu melakukan peran sosialnya sebagai warga masyarakat atas dasar kesetaraan dengan warga lainnya.
13. Bantuan Sosial adalah upaya pemberian bantuan kepada penyandang disabilitas, agar dàpat meningkatkan kesejahteraan sosialnya.
14. Aksesibilitas adalah kemudahan yáng disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan.
15. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kepada produktivitas, disiplin, sikap dan etos keapada tingkat keterampilan dankeahilian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekejaan.
16. Tenaga Kerja adalah adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dań Jasabaik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
17. Bursa Kerja adalah kegiatan untuk mempertemukan antara pengusaha atau pemberi kerja dengan penyandang disabilitas usia kerja, dalam rangka perekrutan pekerja secara langsung dalam waktu yang singkat.

18. Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
19. Guru Pembimbing Khusus adalah tenaga pendidik yang memiliki kompetensi dalam memberikan pendampingan bagi warga sekolah danorang tua untuk kelancaran dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di satuan pendidikan.
20. Lembaga masyarakat adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat meliputi organisasi provesi, asosiasi, Pemberi kerja, organisasi, kemasyarakatan, lembaga media, lembaga kesehatan, lembaga adat, lembaga agama dan lembaga sosial.
21. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan dan penderitaan secara fisik, mental, ekonomi, politik, sosial, seksual, phikologis, termasuk intimidasi, dan pengusiran paksa, ancaman, penelantaran serta menghalangi kemampuan untuk menikmati semua hak dan kebebasan korban.
22. Akomodasi yang layak adalah modofikasi dan penyesuaianyang perlu dan sesuai, dengan tidak memberikan beban tambahan, yang tidak proporsional atau tidak semestinya, apabila diperlukan dalam kasus tertentu, guna menjaminpenikmatan dan pelaksanaan semua hak asasi manusia, dan kebebasan fundamental, penyandang disabilitas berdasarkan kesetaraan, dengan yang lainnya.
23. Diskriminasi adalah setiap pembedaan, pengecualian, atau pémbatasan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak membatasi atau meniadakan pengakuan, penikmamatan atau pelaksanaan, atas dan- kesetaraan dengan yang lainnya terhadap semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental dalam bidang poliûk, ekonomi, sosial, kebudayaan,sipil atau lainnya. Hal ini mencakup semua diskriminasi, termasuk penolakan, atas pemberian akomodasi yang layak.
24. Komisi perlindungan dan pemenuhan hak Disabilitas yang selanjutnya disebut Komisi Penyandang Disabilitas adalah lembaga non struktural di Kabupaten yang bersifat Ad hoc dalam membantu koordinasi dan komunikasi pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang Disabilitas.

BAB II
ASAS

Pasal 2

Penyelenggaran Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabililitas berasaskan:
a. penghormatan terhadap martabat;
b. otonomi individu;
c. tanpa Diskriminasi;
d. partisipasi penuh;
e. keragaman manusia dan kemanusiaan;
f. kesamaan kesempatan;
g. kesetaraan;
h. aksebilitas;
i. kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak;
j. inklusif; dan
k. perlakuan khusus dan perlindungan lebih.

Pasal 3

Qanun ini bertujuan:
a. mewujudkan Penyeleggaraan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia dan kebebasan dasar Penyandang Disabilitas secara penuh dan setara;
b. menjamin upaya penyelenggaraan, perlindungan, dan pemunuhan hak sebagai martabat, yang melekat pada diri Penyandang Disabilitas;
c. mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir batin, mandiri, serta bermartabat;
d. melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan ekspolitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia; dan
e. memastikan pelaksanaan upaya penyelenggaraan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas untuk mengemabangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan miat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan, serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup Qanun ini meliputi:
a. ragam Penyandang Disabilitas;
b. hak Penyandang Disabilitas;
c. pengarustamaan Penyandang Disabilitas;

d. penyelenggaraan, Pelindungan, Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas; dan
e. partisipasi masyarakat.

BAB III
RAGAM PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 5

(1) Ragam Penyandang Disabilitas, meliputi:
    a. Penyandang Disabilitas fisik;
    b. Penyandang Disabilitas intelektual;
    c. Penyandang Disabilitas mental; dan
    d. Penyandang Disabilitas sensorik;
(2) Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 6

Penyandang Disabilitas fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi:
a. amputasi;
b. lumpuh layu;
c. kerusakan tulang dari panggul ke bawah;
d. gangguan pertumbuhan postur tubuh anak pada anak sejak masa bayi/pra sekolah;
e. stroke;
f. kusta; dan/atau
g. orang bertubuh kecil.

Pasal 7

Penyandang Disabilitas intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), huruf b meliputi:
a. lambat belajar;
b. Disabilitas grahita dan/atau
c. Down syndrome.

Pasal 8

Penyandang Disabilitas mental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c meliputi:
a. phikososial antara lain skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, gangguan kepribadian dan/atau

b. Disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial diantaranya autis dan hiperaktif.

Pasal 9

Penyandang Disabilitas sensorik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d meliputi:
a. disabilitas netra;
b. disabilitas rungu; dan/atau
c. disabilitas wicara.

Pasal 10

Penyandang Disabilitas ganda atau multi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) antara lain:
a. Disabilitas fisik dan sensorik;
b. Disabilitas fisik dan mental;
c. Disabilitas fisik dan intelektual;
d. Disabilitas sensorik dan mental;
e. Disabilitas sensorik dan intelektual;
f. Disabilitas intelektual dan mental.

BAB IV
HAK PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 11

Penyandang Disabilitas mempunyai hak:
a. hidup;
b. bebas dari stigma
c. privasi;
d. keadilan dan perlindungan hukum;
e. pendidikan;
f. pekerjaan, Kewirausahaan dan koperasi;
g. kesehatan;
h. politik;
i. keagamaan;
j. keolahragaan;
k. kebudayaan dan pariwisata
l. Kesejahteraan sosial;
m. aksebilitas;
n. pelayanan publik;
o. perlindungan dari bencana;
p. habilitasi dan rehabilitasi;
q. konsesi;
r. pendataan;
s. hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;

t. berekpresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
u. berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan
v. bebas dari tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan dan eksploitasi

Pasal 12

Selain hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, perempuan Penyandang Disabilitas memiliki hak:
a. atas kesehatan reproduksi;
b. menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi;
c. mendapatkan pelindungan lebih dari perlakuan diskriminasi berlapis; dan
d. untuk mendapatkan pelindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk eksploitasi seksual.

Pasal 13

Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, anak Penyandang Disabilitas memiliki hak:
a. mendapatkan Pelindungan khusus dari Diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual;
b. mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal;
c. dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan;
d. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
e. pemenuhan kebutuhan khusus;
f. Pperlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu; dan
g. mendapatkan pendampingan sosial.

BAB IV
PENGARUSUTAMAAN PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 14

(1) Bupati melaksanakan sosialisasi penerapan pengarusutamaan hak Penyandang Disabilitas kepada:
    a. seluruh Perangkat Kabupaten;
    b. pemangku kepentingan;
    c. Penyandang Disabilitas;
    d. keluarga yang mempunyai Penyandang Disabilitas; dan
    e. masyarakat.
(2) Pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Kabupaten yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang sosial.

BAB V
PELINDUNGAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 15

(1) Pemerintah Kabupaten menjamin tidak ada diskriminasi bagi Penyandang Disabilitas dalam semua sektor kehidupan melalui fasilitasi upaya penyelenggaraan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
(2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat perencanaan dan evaluasi pelaksanaan Penyelenggaraan Pelindungan dan Pemenuhan Penyandang Disabilitas.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 16

(1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dalam menyusun rencana induk penyelenggaraan Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dilaksanakan oleh Perangkat Kabupaten yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang perencanaan pembangunan daerah.
(2) Penyusunan rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tematik dengan melibatkan Penyandang Disabilitas dan pemangku kepentingan.

BAB VI
PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

Bagian Kesatu
Keadilan dan Pelindungan Hukum

Pasal 17

(1) Pemerintah Kabupaten menjamin dan melindungi hak Penyandang Disabilitas sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum.
(2) Dalam hal menjamin dan melindungi hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kabupaten menyediakan bantuan hukum dan/atau pelayanan kepada Penyandang Disabilitas kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.
(3) Penyediaan bantuan hukum dan/atau fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
    a. menyediakan pendamping hukum dan pendamping Disabilitas;

b. menyediakan juru bahasa isyarat, juru ketik dan/atau gambar,
c. pembebasan biaya visum et repertum dan visum et repertum psikiatrikum;
d. memberikan layanan pemulihan dan pengobatan kepada korban;
e. menyediakan pendampingan psikososial:
f. menyediakan saksi;
g. menyediakan ahli; dan/atau
h. menyediakan rumah aman yang Aksesibel.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan bantuan hukum dan/atau fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 18

(1) penyediaan bantuan hukum oleh Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum.
(2) Perangkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan sosialisasi perlindungan hukum kepada aparatur negara, pemangku kepentingan, dan masyarakat tentang Pelindungan Penyandang Disabilitas.
(3) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pencegahan;
b. pengenalan tindak pidana;
c. laporan dan pengaduan kasus eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan.

Bagian Kedua
Pendidikan

Pasal 19

(1) Pemerintah Kabupaten menyelenggarakan pendidikan yang dilaksanakan oleh Perangkat Kabupaten yang menyelenggarakan Pemerintahan dibidang Pendidikan dan Kebudayaan.
(2) Perangkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjamin dan melaksanakan penyelenggaraan pendidikan bagi Penyandang Disabilitas melalui sistem pendidikan inklusif dan/atau Pendidikan Khusus pada satuan pendidikan umum dan pendidikan keagamaan tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
(3) Pelaksanaan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penyediaan:
a. sarana dan prasarana belajar mengajar yang aksesibel;

b. akomodasi yang layak dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik dengan disabilitas;
c. tenaga pendidik, pengajar, pembimbing dan instruktur, termasuk tenaga disabilitas yang berkualitas, memiliki kualifikasi dalam bahasa isyarat dan/atau brailles serta mengetahui cara memperlakukan peserta didik dengan Disabilitas;
d. guru pendamping khusus sesuai dengan kebutuhan jumlah peserta didik dengan Disabilitas;
e. layanan pendidikan dasar gratis;
f. bantuan pembiayaan transportasi bagi peserta didik dengan Disabilitas; dan/atau
g. ketersediaan sarana transportasi bagi peserta didik dengan Disabilitas.

(4) Pemenuhan tenaga pendidik, pengajar, pembimbing dan instruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan melalui:
a. pelatihan dalam kegiatan kelompok kerja guru sekolah reguler;
b. pelatihan dalam musyawarah guru mata pelajaran;
c. pelatihan dalam kegiatan kelompok kerja kepala sekolah reguler;
d. pelatihan yang dilakukan khusus untuk tenaga pendidik sekolah regular;
e. bantuan Guru Pembimbing Khusus dari Pemerintah Kabupaten;
f. program sertifikasi pendidikan khusus untuk tenaga pendidik sekolah reguler;
g. pemberian bantuan beasiswa pada bidang pendidikan khusus bagi tenaga pendidik sekolah reguler;
h. tugas belajar pada program pendidikan khusus bagi tenaga pendidik sekolah reguler; dan
i. pengangkatan Guru Pembimbing Khusus.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyediaan sarana, prasarana dan tenaga pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 20

Selain penyediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), Perangkat Kabupaten memfasilitasi pelayanan pendidikan di rumah bagi Penyandang Disabilitas yang mengalami hambatan mobilitas dan aktifitas harian.

Pasal 21

(1) Setiap penyelenggara pendidikan wajib menerima peserta didik Penyandang Disabilitas dan memberikan layanan pendidikan serta menyediakan sarana, prasarana dan tenaga pendidik yang memadai bagi peserta didik Penyandang Disabilitas.

(2) Sarana, prasarana, dan tenaga pendidik yang memadai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kondisi dan kebutuhan individu peserta didik dan bersifat afirmatif.
(3) Jumlah tenaga pendidik yang memadai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan jumlah peserta didik dan ragam Disabilitas.

Pasal 22

(1) Pemerintah Kabupaten dapat memberikan beasiswa khusus kepada peserta didik Penyandang Disabilitas.
(2) Ketentuan mengenai persyaratan, tata cara dan mekanisme pemberian dan penerimaan beasiswa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pekerjaan, Kewirausahaan, dan Koperasi

Pasal 23

Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang setara untuk:
a. bekerja dibidang pemerintahan atau swasta;
b. melakukan usaha mandiri; dan
c. mendapatkan pelatihan kerja sesuai dengan kompetensi, ragam Disabilitas, kondisi, dan kebutuhan individu.

Pasal 24

Perangkat Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang tenaga kerja dan transmigrasi berkewajiban:
a. memberikan kesempatan dan perlakuan yang setara kepada Penyandang Disabilitas untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan kemampuan, kondisi, dan ragam Disabilitas;
b. melakukan perluasan kesempatan kerja bagi Penyandang Disabilitas dalam bentuk usaha mandiri yang produktif dan berkelanjutan;
c. mendorong dan memfasilitasi upaya penguatan dan pengembangan usaha ekonomi Penyandang Disabilitas melalui kerjasama dan kemitraan dengan pelaku usaha;
d. mendorong dan memfasilitasi pelaku usaha untuk mengalokasikan sebagian proses produksi atau distribusi produk usahanya kepada Penyandang Disabilitas;
e. memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk memperoleh hak dan kesempatan yang setara dalam mendapatkan akses permodalan pada lembaga keuangan perbankan dan/atau lembaga keuangan bukan bank;

f. memberikan fasilitas kerja yang sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja Penyandang Disabilitas;
g. mendorong perlindungan tenaga kerja Penyandang Disabilitas melalui penyediaan fasilitas kesehatan, keselamatan kerja dan jaminan sosial tenaga kerja;
h. mengoordinasikan perencanaan, pengembangan, perluasan dan penempatan tenaga kerja Penyandang Disabilitas;
i. mengoordinasikan proses rekruitmen tenaga kerja Penyandang Disabilitas;
j. memfasilitasi terwujudnya usaha mandiri bagi Penyandang Disabilitas;
k. memberikan perlindungan, perlakuan, dan kesempatan yang setara dalam lingkungan kerja dan pemberian upah bagi pekerja Penyandang Disabilitas sesuai dengan persyaratan pengupahan; dan
l. menyelenggarakan Bursa Kerja yang aksesibel.

Pasal 25

(1) Pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c dapat diselenggarakan oleh:
    a. Semua Perangkat Kabupaten;
    b. Ppenyelenggara rehabilitasi sosial;
    c. Lembaga masyarakat yang bergerak di bidang pelatihan kerja; dan/atau
    d. perusahaan pengguna tenaga kerja Penyandang Disabilitas.
(2) Jenis pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan pasar.

Pasal 26

(1) Penyelenggara pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) wajib memberikan sertifikat sebagai tanda bukti kelulusan dan kesetaraan.
(2) Sertifikat kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat tingkat kompetensi yang telah dikuasai oleh Penyandang Disabilitas.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan Penyelenggara Pelatihan non Pemerintah diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 27

(1) Pengawasan dan pendampingan pasca pelatihan kerja dilaksanakan oleh Perangkat Kabupaten yeng menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang tenaga kerja dan transmigrasi.

(2) Dalam melakukan pengawasan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berkerja sama dengan Komite Disabilitas dan/atau Organisasi Disabilitas.

Pasal 28

(1) Perangkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 menyediakan dan menyebarluaskan informasi mengenai:
   a. potensi Penyandang Disabilitas;
   b. lapangan pekerjaan bagi Penyandang Disabilitas; dan
   c. penyelenggaraan Bursa Kerja yang aksesibel.
(2) Informasi potensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
   a. jumlah Penyandang Disabilitas usia kerja;
   b. ragam Disabilitas; dan
   c. kompetensinya.
(3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperbaharui secara berkala dan dapat diakses oleh Penyandang Disabilitas.
(4) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diakses pemberi kerja/perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja.

Pasal 29

(1) Pemerintah Kabupaten dan Badan Usaha Milik Daerah wajib memberikan kuota formasi pekerjaan paling sedikit 2% (dua persen) untuk Penyandang Disabilitas dari kebutuhan pegawai atau pekerja.
(2) Perusahaan swasta wajib memberikan kuota formasi pekerjaan paling sedikit 1% (satu persen) untuk Penyandang Disabilitas dari kebutuhan pegawai atau pekerja
(3) Dalam upaya memastikan terpenuhinya kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diselenggarakan pelatihan bagi Penyandang Disabilitas.
(4) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 30

(1) Badan Usaha Milik Daerah dan/atau perusahaan swasta di Kabupaten yang wajib melaksanakan pemenuhan kuota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2);
(2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
   a. teguran lisan;
   b. teguran tertulis; dan
   c. penutupan usaha sementara.

Pasal 31

(1) Badan Usaha Milik Daerah dan/atau perusahaan swasta penyelenggara seleksi penerimaan tenaga kerja wajib menyediakan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas peserta seleksi.
(2) Penyediaan aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
    a. tempat seleksi khusus;
    b. alat bantu; dan/atau
    c. tenaga asistensi khusus.

Pasal 32

Badan Usaha Milik Daerah dan/atau perusahaan swasta wajib menyediakan akomodasi yang layak bagi tenaga kerja Penyandang Disabilitas.

Pasal 33

Badan Usaha Milik Daerah dan/atau perusahaan swasta wajib memberikan dokumen kontrak kerja atau surat pengangkatan sebagai pekerja kepada setiap pekerja Penyandang Disabilitas.

Pasal 34

(1) Badan Usaha Milik Daerah dan/atau perusahaan swasta yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 33 dikenai sanksi administratif.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
    a. teguran lisan;
    b. teguran tertulis; dan
    c. penghentian sementara.

Pasal 35

Dalam hal terwujudnya usaha mandiri bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf j, Kabupaten memberikan:

a. jaminan, pelindungan, dan pendampingan kepada Penyandang Disabilitas untuk berwirausaha dan mendirikan badan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
b. bantuan dan akses permodalan untuk usaha mandiri, badan usaha, dan/atau koperasi yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas.
c. peluang dalam pengadaan barang dan jasa kepada unit usaha mandiri yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas.

d. fasilitasi pemasaran produk yang dihasilkan oleh unit usaha mandiri yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas.
e. Pelatihan kewirausahaan kepada Penyandang Disabilitas yang menjalankan unit usaha mandiri.

Bagian Keempat
Kesehatan

Pasal 36

Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai kesamaan hak dan kesetaraan untuk:
a. memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau;
b. secara mandiri dan bertanggungjawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya;
c. mendapatkan jaminan kesehatan;
d. mendapatkan lingkungan yang sehat;
e. mendapatkan informasi, pendidikan dan pelayanan kesehatan reproduksi.; dan
f. Memperoleh kesamaan dan kesempatan pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

(1) Pemerintah Kabupaten memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai dengan ragam, kondisi dan kebutuhan Penyandang Disabilitas.
(2) Pelayanan kesehatan yang berkualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. promotif;
    b. preventif;
    c. kuratif; dan
    d. rehabilitatif.

Pasal 38

(1) Pelayanan kesehatan dalam bentuk kegiatan promotif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a meliputi:
    a. penyebarluasan informasi tentang Disabilitas;
    b. penyebarluasan informasi kesehatan;
    c. penyuluhan tentang pola hidup sehat; dan
    d. penyuluhan tentang deteksi dini Disabilitas.
(2) kegiatan promotif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada:
    a. Penyandang Disabilitas;
    b. komunitas Disabilitas;
    c. keluarga Penyandang Disabilitas; dan

d. masyarakat.

(3) Kegiatan promotif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui media baik media cetak maupun elektronik dan di lokasi yang terjangkau bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 39

(1) Pelayanan kesehatan dalam bentuk kegiatan preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 pada ayat (2) huruf b diberikan dengan melakukan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan kepada Penyandang Disabilitas.

(2) Pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan sebagaimana dimaksud padaayat (1) antara lain dengan menciptakan lingkungan hidup yang sehat dan menyertakan peran serta keluarga, masyarakat, dan Kabupaten.

Pasal 40

(1) Pelayanan kesehatan dalam bentuk kegiatan kuratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 pada ayat (2) huruf c meliputi pemeriksaan kesehatan dan pengobatan.
(2) Pelayanan kesehatan dalam bentuk kegiatan kuratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di pusat kesehatan masyarakat atau perawatan rumah yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang ditunjuk dalam wilayah kerjanya.
(3) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan:
   a. standar pelayanan minimal yang berperspektif Disabilitas;
   b. perawatan yang berkualitas dari tenaga kesehatan yang profesional;
   c. petugas kesehatan mendatangi Penyandang Disabilitas yang membutuhkan pelayanan kesehatan sesuai indikasi medis;
   d. dukungan penuh dari keluarga, masyarakat dan petugas/pekerja sosial masyarakat; dan
   e. persetujuan dari Penyandang Disabilitas dan/atau walinya atas tindakan medis, dilakukan setelah mendapat informasi tentang layanan yang akan diterima.

Pasal 41

(1) Penyelenggaraan kesehatan rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf d bertujuan untuk melakukan pemulihan kesehatan serta pengoptimalan fungsi tubuh dan/atau mental bagi Penyandang Disabilitas yang mengalami persoalan kesehatan atau karena kondisi Disabilitasnya.

(2) Pemulihan kesehatan dan mengoptimalkan fungsi tubuh dan/atau mental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. fisioterapi;
   b. pendampingan pemberian obat bagi Disabilitas mental;
   c. pendampingan psikologis dan psikiater; dan
   d. layanan lain yang dibutuhkan.

(3) Pelayanan kesehatan yang bersifat rehabilitatif dapat dilaksanakan di rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat atau perawatan rumah (homecare) oleh tenaga kesehatan sesuai dengan kompetensinya.

Pasal 42

(1) Penyandang Disabilitas berhak memperoleh kemudahan dan/atau dispensasi dari pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten dan swasta meliputi:

   a. prioritas dalam layanan administrasi, pemeriksaan, dan perawatan;
   b. penyediaan fasilitas dan aksesibilitas kemudahan untuk mengakses semua layanan dari setiap unit layanan kesehatan;
   c. tersedianya petugas yang dapat berkomunikasi dengan Penyandang Disabilitas untuk memperoleh layanan kesehatan secara mudah dan tepat; dan
   d. tersedianya petunjuk tertulis maupun suara yang dirancang berdasarkan kebutuhan Penyandang Disabilitas sesuai dengan ragam Disabilitas;

(2) Dalam situasi Penyandang Disabilitas tidak dapat mengurus dirinya sendiri, maka dapat diwakilkan kepada pendamping, keluarga atau pengampu untuk pengurusan administrasi pelayanan kesehatan.

(3) Petugas penyelenggara kesehatan menjangkau Penyandang Disabilitas yang tidak dapat mendatangi fasilitas kesehatan terdekat karena kondisi disabilitas dan kesehatan berdasarkan laporan dari pendamping, keluarga, pengampu, masyarakat atau berdasar temuan lapangan dari petugas.

Pasal 43

(1) Pemerintah Kabupaten menyampaikan informasi dan layanan kesehatan reproduksi sejak dini disesuaikan dengan kebutuhan, ragam disabilitas, dan kemampuan penerimaan informasi yang dilaksanakan oleh Perangkat Kabupaten yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang kesehatan.

(2) Penyediaan dan penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kerjasama dengan:
   a. orangtua Penyandang Disabilitas;
   b. komunitas atau organisasi Disabilitas;
   c. Organisasi masyarakat yang bergerak di bidang kesehatan reproduksi dan/atau Disabilitas; dan/atau
   d. pihak swasta.

Bagian Kelima
Politik

Pasal 44

(1) Pemerintah Kabupaten menjamin Penyandang Disabilitas dapat berpartisipasi secara efektif dan penuh dalam kehidupan politik dan publik secara langsung atau melalui perwakilan.
(2) Jaminan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
   a. memberikan kesempatan bagi Penyandang Disabilitas untuk mempergunakan hak pilih; dan
   b. sarana dan prasarana yang memudahkan Penyandang Disabilitas pada tempat pemungutan suara.

Pasal 45

(1) Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang setara dalam menyampaikan pendapat dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan/atau kemasyarakatan.
(2) Penyampaian pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:
   a. langsung:
      1. lisan;
      2. tertulis; dan/atau
      3. bahasa isyarat
   b. tidak langsung:
      1. media cetak; dan/atau
      2. media elektronik.
(3) Dalam hal Penyandang Disabilitas tidak dapat menyampaikan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pendapat disampaikan melalui pendamping.

Pasal 46

(1) Pemerintah Kabupaten menyelenggarakan pendidikan politik secara berkala, terencana, terarah dan berkesinambungan bagi Penyandang Disabilitas yang dilaksanakan oleh Perangkat Kabupaten yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik.

(2) Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memperoleh aksesibilitas dalam:
   a. sosialisasi pemilihan umum dan/atau pemilihan Bupati; dan
   b. penyediaan alat bantu sosialisasi.

Pasal 47

(1) Penyandang Disabilitas berhak memperoleh aksesibilitas untuk menyalurkan hak pilihnya.
(2) Bentuk aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain berupa:
   a. penyediaan alat sosialisasi pemilu yang sesuai dengan Disabilitas;
   b. penyediaan juru bahasa isyarat;
   c. penyediaan alat bantu coblos untuk tuna netra (template);
   d. tempat pemungutan suara; dan/atau
   e. penyediaan tempat pemungutan suara keliling bagi Penyandang Disabilitas yang terkendala mobilitas.

Bagian Keenam
Keagamaan

Pasal 48

(1) Pemerintah Kabupaten mendorong dan/atau membantu pengelola rumah ibadah untuk menyediakan sarana dan prasarana yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas yang dilaksanakan oleh Perangkat Kabupaten yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang keagamaan;
(2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Kabupaten menyediakan:
   a. kitab suci dan lektur keagamaan yang mudah diakses;
   b. juru bahasa isyarat dalam kegiatan peribadatan; atau
   c. akses tempat peribadatan bagi Penyandang Disabilitas.

Bagian Ketujuh
Keolahragaan

Pasal 49

(1) Pemerintah Kabupaten membina dan mengembangkan olahraga untuk Penyandang Disabilitas yang dilaksanakan dan diarahkan untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri, dan prestasi olahraga yang dilaksanakan oleh Perangkat Kabupaten yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang olah raga;

(2) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Kabupaten memberikan bantuan fasilitasi kepada induk organisasi olahraga Disabilitas Kabupaten.

(3) Bantuan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
   a. penyediaan sarana dan prasarana olahraga;
   b. pendampingan program;
   c. bantuan pendanaan; dan/atau
   d. menyelenggarakan dan/atau mengikutsertakan kompetisi olahraga Disabilitas tingkat Kabupaten.

Bagian Kedelapan
Pariwisata dan Seni budaya

Pasal 50

(1) Pemerintah Kabupaten mengupayakan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan layanan pariwisata dan mengembangkan potensi serta kemampuan seni budaya Penyandang Disabilitas yang dilaksanakan oleh Perangkat Kabupaten yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang seni.

(2) Upaya aksesibilitas layanan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
   a. prioritas dalam layanan informasi, akomodasi, dan transportasi;
   b. penyediaan fasilitas dan kemudahan untuk mengakses tempat maupun kegiatan/acara kepariwisataan;
   c. tersedianya petugas yang dapat berkomunikasi dengan Penyandang Disabilitas untuk memperoleh layanan kepariwisataan secara mudah dan tepat; dan
   d. tersedianya petunjuk tertulis maupun suara yang dirancang berdasarkan kebutuhan Penyandang Disabilitas sesuai dengan ragam Disabilitas.

(3) Pengembangan potensi dan kemampuan seni budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. fasilitasi dan pelibatan Penyandang Disabilitas dalam kegiatan seni budaya;
   b. mengembangkan kegiatan seni budaya khusus Penyandang Disabilitas; dan
   c. pembinaan terhadap pelaku seni bagi Penyandang Disabilitas.

Bagian Kesembilan
Kesejahteraan Sosial

Pasal 51

(1) Pemerintah Kabupaten menyelenggarakan pemenuhan kesejahteraan sosial bagi Penyandang Disabilitas yang dilaksanakan oleh Perangkat Kabupaten yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang sosial.
(2) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. rehabilitasi sosial;
    b. jaminan sosial;
    c. pemberdayaan sosial; dan
    d. pelindungan sosial.
(3) Selain terhadap Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akses dapat diberikan kepada:
    a. keluarga Penyandang Disabilitas;
    b. kelompok Penyandang Disabilitas;
    c. kelompok pendukung Penyandang Disabilitas; dan/atau
    d. masyarakat.

Pasal 52

Kegiatan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a meliputi:
a. rehabilitasi sosial diluar panti sosial; dan
b. rehabilitasi bersumber daya masyarakat.

Pasal 53

Rehabilitasi sosial diluar panti sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a merupakan rehabilitasi sosial yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 54

Rehabilitasi sosial diluar panti sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a diberikan dengan kriteria:
a. Disabilitas tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus.
b. Disabilitas yang masih memiliki perseorangan, keluarga dan/atau masyarakat yang mengurus.

Pasal 55

(1) Pelayanan rehabilitasi sosial diluar panti dilakukan dalam bentuk layanan rehabilitasi sosial dalam keluarga dan masyarakat.
(2) Layanan rehabilitasi sosial dalam keluarga dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
    a. Memberikan dukungan pelayanan/pendampingan kepada penyandang disabilitas dalam keluarga dan masyarakat.
    b. Memberikan bimbingan sosial kepada keluarga dan masyarakat.
(3) Dukungan pelayanan/pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial.
(4) Lembaga yang ditetapkan oleh Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berada di Kecamatan atau daerah Kabupaten Pidie.
(5) Pusat kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berada di desa/kelurahan/nama lain.

Pasal 56

(1) Pelayanan yang diterima oleh penyandang disabilitas diluar panti berupa pelayanan:
    a. Data dan pengaduan;
    b. Kedaruratan;
    c. Pemenuhan kebutuhan dasar.
(2) Pelayanan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kebutuhan penerima pelayanan berdasarkan hasil asesmen dari Pekerja Sosial Profesional dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial.

Pasal 57

(1) Layanan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a merupakan layanan yang diberikan kepada Penyandang Disabilitas untuk diusulkan masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
(2) Layanan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada Dinas Sosial Kabupaten Pidie dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial mengenai tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.
(3) Layanan data dan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Pidie dan/atau Puskessos.

Pasal 58

Layanan kedaruratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Pidie dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada Penyandang Disabilitas yang membutuhkan pertolongan karena terancam kehidupannya dan tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.

Pasal 59

(1) Layanan pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf c meliputi:
   a. permakanan sandang;
   b. alat bantu;
   c. perbekalan kesehatan:
   d. bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial kepada disabilitas;
   e. bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas serta masyarakat:
   f. fasilitasi Pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah, dan kartu identitas Anak:
   g. akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar;
   h. penelusuran keluarga;
   i. reunifikasi dan/atau reintegrasi sosial;
   j. rujukan.
(2) Layanan yang diterima oleh Penyandang Disabilitas di luar panti disesuaikan dengan kebutuhan penerima pelayanan dan ragam disabilitas berdasarkan hasil asesmen dari Pekerja Sosial Profesional dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial.

Pasal 60

(1) Rehabilitasi bersumber daya masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b merupakan rehabilitasi sosial yang dilaksanakan oleh masyarakat.
(2) Rehabilitasi bersumberdaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
   a. meningkatkan kemandirian Penyandang Disabilitas di wilayah binaan sesuai dengan tingkat disabilitas;
   b. meningkatkan kemampuan kader dalam mendeteksi disabilitas;
   c. meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mencegah disabilitas.
(3) Rehabilitasi bersumberdaya masyarakat meliputi:
   a. pencegahan disabilitas;
   b. deteksi Disabilitas; dan/atau
   c. rehabilitasi medik, pendidikan, kesehatan, sosial dan keterampilan.

Pasal 61

(1) Penyelenggaraan jaminan sosial bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf b paling sedikit memenuhi kriteria:
   a. miskin;
   b. terlantar;
   c. Penyandang Disabilitas berat; dan/atau
   d. belum mendapatkan Jaminan Sosial yang bersumber dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Kabupaten.
(2) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan dalam bentuk:
   a. asuransi kesejahteraan sosial;
   b. bantuan langsung berkelanjutan; atau
   c. bantuan khusus.
(3) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan data Penyandang Disabilitas Kabupaten.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diatur dalam Peraturan Bupati

Pasal 62

(1) Penyelenggaraan Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf c paling sedikit meliputi:
   a. asesmen dan pemetaan potensi Penyandang Disabilitas;
   b. pemberian motivasi dan pelatihan;
   c. pembinaan, pemberian stimulant atau bantuan modal usaha;
   d. fasilitasi kemitraan; dan
   e. pendampingan dan supervisi.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 63

(1) Pelindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf d disebabkan oleh:
   a. krisis sosial;
   b. krisis ekonomi;
   c. krisis politik;
   d. bencana sosial; dan/atau
   e. bencana alam.
(2) Pelindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
   a. bantuan sosial; dan/atau
   b. advokasi sosial.

Pasal 64

(1) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf a merupakan hak dari Penyandang Disabilitas yang mengalami Risiko Sosial.
(2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat sementara dalam bentuk:
    a. bantuan langsung
    b. Penyediaan aksesibilitas; dan/atau
    c. penguatan kelembagaan.
(3) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kebutuhan khusus perempuan, anak, dan lanjut usia.
(4) Bantuan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat langsung diberikan kepada Penyandang Disabilitas atau melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial.

Pasal 65

(1) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 63 ayat (2) huruf b meliputi:
    a. penyadaran hak dan kewajiban;
    b. pendampingan dan peningkatan kapasitas pengetahuan terhadap haknya.
(2) Penyadaran hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan antara lain melalui:
    a. penyuluhan;
    b. pemberian informasi; dan
    c. diseminasi.

Bagian Kesepuluh
Infrastruktur

Pasal 66

(1) Pemerintah Kabupaten menjamin infrastruktur yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas yang dilaksanakan oleh Perangkat Kabupaten yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang Pembangunan
(2) Jaminan penyediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sejak tahap perencanaan, konstruksi, dan pengawasan.

Pasal 67

(1) Infrastruktur yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas meliputi infrastruktur milik Pemerintah, Pemerintah Kabupaten, swasta dan masyarakat yang menyediakan layanan publik

(2) Infrastruktur yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. bangunan gedung dan lingkungan;
b. jalan;
c. permukiman; dan
d. pertamanan dan permakaman.

Paragraf 1
Bangunan Gedung dan Lingkungan

Pasal 68

(1) Bangunan gedung dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf a wajib dilengkapi dengan fasilitas dan aksesibilitas dengan mempertimbangkan kebutuhan, fungsi, luas, dan ketinggian bangunan gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi:
a. jalur pedestrian;
b. jalurpemandu;
c. area parkir;
d. taman; dan
e. rambu dan marka.

Pasal 69

(1) Pemerintah Kabupaten mewajibkan pemohon izin mendirikan bangunan untuk mencantumkan ketersediaan fasilitas yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagai salah satu syarat dalam permohonan izin mendirikan bangunan.
(2) Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon izin mendirikan bangunan untuk tempat tinggal pribadi.
(3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Perangkat Kabupaten yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang pelayanan terpadu satu pintu.

Pasal 70

Pemerintah Kabupaten memfasilitasi penyediaan fasilitas yang mudah diakses pada bangunan rumah tinggal yang dihuni oleh Penyandang Disabilitas.

Paragraf 2
Jalan

Pasal 71

(1) Pemerintah Kabupaten menyediakan fasilitas untuk pejalan kaki yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas yang dilaksanakan oleh Perangkat Kabupaten yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
(2) Fasilitas untuk pejalan kaki yang mudah diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 72

Fasilitas untuk pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) merupakan tempat penyeberangan pejalan kaki yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.

Paragraf 3
Pertamanan dan Permakaman

Pasal 73

(1) Pemerintah Kabupaten menyediakan fasilitas umum lingkungan pertamanan dan permakaman umum yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas yang dilaksanakan oleh Perangkat Kabupaten yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang lingkungan hidup.
(2) Pertamanan dan permakaman yang mudah diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan fasilitas dan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.
(3) Fasilitas dan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi jalur pemandu dan/atau rambu dan marka.

Paragraf 4
Permukiman

Pasal 74

(1) Pemerintah Kabupaten memfasilitasi permukiman yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas yang dilaksanakan oleh Perangkat Kabupaten yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

(2) Memfasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan mengawasi dan memastikan seluruh permukiman yang dibangun oleh pengembang memiliki Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.
(3) Pengembang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pihak swasta dan Badan Usaha Milik Daerah.
(4) Ketentuan mengenai fasilitasi dan pengawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesebelas
Pelayanan Publik

Pasal 75

(1) Pemerintah Kabupaten menyediakan Pelayanan Publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Dalam rangka penyediaan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap Perangkat Kabupaten yang mempunyai tugas dan fungsi pelayanan publik wajib melaksanakan asesmen kebutuhan Penyandang Disabilitas.
(3) Penyelenggara pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyediakan panduan pelayanan publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
(4) Ruang lingkup pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. pendidikan:
    b. kesehatan;
    c. Kesejahteraan Sosial;
    d. pekerjaan dan usaha;
    e. permukiman;
    f. administrasi kependudukan:
    g. komunikasi dan informasi;
    h. lingkungan hidup;
    i. perizinan;
    j. perbankan;
    k. perpajakan;
    l. perhubungan;
    m. pariwisata; dan
    n. sektor strategis lainnya.
(5) Penyelenggara pelayanan publik memberikan layanan prima dengan fasilitas dan perlakuan yang optimal, wajar, dan bermartabat tanpa Diskriminasi bagi Penyandang Disabilitas, meliputi:
    a. pendampingan, penerjemahan dan penyediaan fasilitas yang mudah diakses di tempat layanan publik tanpa biaya tambahan;
    b. penyediaan prasarana dan sarana yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas; dan

c. sistem informasi baik elektronik maupun nonelektronik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.

(6) Untuk memaksimalkan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Pemerintah Kabupaten menyediakan sistem pengelolaan pengaduan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas.

Bagian Kedua Belas
Pelindungan dari Bencana

Pasal 76

(1) Pemerintah Kabupaten menjamin penanganan Penyandang Disabilitas pada tahap kegiatan prabencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana yang dilaksanakan oleh Perangkat Kabupaten yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang penanggulangan bencana.
(2) Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penanganan khusus dengan memperhatikan akomodasi yang layak dan aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas.
(3) Dalam hal penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Kabupaten wajib memberikan prioritas dalam hal penyelamatan, evakuasi, pengamanan, layanan kesehatan dan psikologis, layanan pendidikan serta dalam upaya pengurangan risiko bencana bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 77

(1) Penyandang Disabilitas dapat berpartisipasi dalam penanggulangan bencana.
(2) Dalam hal partisipasi dalam penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Kabupaten wajib memberikan kemudahan akses untuk mendukung kemandirian dan partisipasi aktif Penyandang Disabilitas.
(3) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi prioritas dalam penyediaan layanan dan fasilitas yang diberikan pada tahap pra-bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.
(4) Standar kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 78

(1) Penanganan prabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) dilakukan melalui mengidentifikasi, mengumpulkan, menganalisis, mendokumentasikan dan menginformasikan kondisi Penyandang Disabilitas yang terdampak bencana.
(2) Pengumpulan data dan informasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan organisasi Penyandang Disabilitas, dan masyarakat.

(3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilah berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur dan jenis Disabilitas.

Pasal 79

(1) Penanganan prabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) dilakukan dengan memfasilitasi Penyandang Disabilitas dalam penilaian dan pengkajian risiko di wilayah setempat.

(2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui pemberian data dan informasi yang jelas dan mudah dipahami terkait ancaman, risiko bencana, cara penanggulangan bencana, dan cara penyelamatan diri.

Pasal 80

(1) Penanganan saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) dilakukan dengan memastikan Penyandang Disabilitas mendapat akses terhadap layanan peringatan dini yang tepat waktu, akurat dan mudah dimengerti.

(2) Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan jenis dan ragam Disabilitas.

(3) Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan melalui pelatihan tentang sistem peringatan dini, rencana kontinjensi, dan rencana evakuasi kepada Penyandang Disabilitas.

Pasal 81

(1) Selain penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) Pemerintah Kabupaten memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk memiliki rencana kesiapsiagaan sendiri di tingkat rumah tangga.

(2) Penyusunan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan Penyandang Disabilitas dan/atau pendamping.

Pasal 82

(1) Kesiapsiagaan sendiri ditingkat rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) yakni pemenuhan kebutuhan dasar pangan dan non-pangan, sandang, penampungan/hunian sementara, air bersih, sanitasi, layanan kesehatan dan kebutuhan khusus bagi Penyandang Disabilitas.

(2) Pemenuhan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan prioritas untuk memperoleh akses terhadap jumlah air yang memadai untuk memenuhi kebutuhan minum, memasak, kebersihan pribadi, dan rumah tangga yang mudah dijangkau dan menyediakan sarana mandi, cuci dan toilet.
(3) Pemenuhan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan minimum.

Pasal 83

Pemerintah Kabupaten dalam penanganan pasca bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) berkewajiban:
a. menjamin lingkungan belajar tetap aman, terlindung, dan mudah diakses dalam situasi bencana;
b. memperhatikan psikologis peserta didik, guru, dan tenaga kependidikan lainnya;
c. memastikan adanya pendampingan psikologis dan psikososial bagi Penyandang Disabilitas;
d. menyediakan alat bantu dan pendampingan khusus bagi Penyandang Disabilitas sesuai dengan ragam disabilitas.
e. memberikan perlindungan khusus bagi Penyandang Disabilitas yang terkena bencana dari kekerasan, paksaan, dorongan untuk bertindak diluar kemauan dan rasa takut terhadap penganiayaan.
f. memastikan agar harta benda dan aset Penyandang Disabilitas korban bencana aman dari pencurian dan penguasaan pihak lain.
g. mengutamakan Penyandang Disabilitas untuk mendapat tempat di lokasi pengungsian
h. menyediakan fasilitas dan sarana yang aksesibel di lokasi pengungsian

Pasal 84

(1) Penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berorientasi kepada upaya pengurangan risiko bencana dan pemenuhan kebutuhan khusus Penyandang Disabilitas.
(2) Perangkat Kabupaten yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam bidang penanggulangan bencana wajib merencanakan, menyelenggarakan, mengawasi, mengkoordinasikan seluruh program kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang dilaksanakan oleh semua pihak.

Bagian Ketiga Belas
Habilitasi dan Rehabilitasi

Pasal 85

(1) Perangkat Kabupaten yang yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bdang sosial menyediakan atau memfasilitasi layanan habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas.
(2) Habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
    a. mencapai, mempertahankan, dan mengembangkan kemandirian, kemampuan fisik, mental, sosial, dan keterampilan Penyandang Disabilitas secara maksimal; dan
    b. memberi kesempatan untuk berpartisipasi dan berinklusi di seluruh aspek kehidupan.

Pasal 86

Habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas berfungsi sebagai:
a. sarana pendidikan dan pelatihan keterampilan hidup;
b. sarana dalam mengatasi kondisi Disabilitasnya; dan
c. sarana untuk mempersiapkan Penyandang Disabilitas agar dapat hidup mandiri dalam masyarakat.

Pasal 87

(1) Penanganan habilitasi dan rehabilitasi Penyandang Disabilitas dilakukan dalam bentuk:
    a. layanan habilitasi dan rehabilitasi dalam keluarga dan masyarakat; dan
    b. layanan habilitasi dan rehabilitasi dalam lembaga.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai layanan habilitasi dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Belas
Konsesi

Pasal 88

(1) Pemerintah Kabupaten memberikan dan mengupayakan perusahaan swasta untuk memberikan Konsesi untuk Penyandang Disabilitas.

(2) Ketentuan mengenai besar dan jenis Konsesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 89

(1) Pemerintah Kabupaten memberikan insentif bagi perusahaan swasta yang memberikan Konsesi untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1).
(2) Insentif bagi perusahaan swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
    a. kemudahan perizinan;
    b. keringanan pajak.
(3) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Belas
Pendataan

Pasal 90

(1) Perangkat Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial melakukan pendataan terhadap Penyandang Disabilitas secara terpadu dan berkesinambungan di seluruh wilayah Kabupaten.
(2) Pendataan terhadap Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memperoleh data akurat tentang karakteristik pokok dan rinci Penyandang Disabilitas.
(3) Data akurat tentang Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk:
    a. mengidentifikasi dan mengatasi hambatan yang dihadapi oleh Penyandang Disabilitas dalam mendapatkan hak Penyandang Disabilitas; dan
    b. membantu perumusan dan implementasi kebijakan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
(4) Pendataan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
    a. informasi mengenai usia;
    b. jenis kelamin;
    c. jenis Disabilitas;
    d. riwayat Disabilitas;
    e. derajat Disabilitas;
    f. pendidikan;
    g. pekerjaan; dan
    h. tingkat kesejahteraan.

Pasal 91

(1) Penyandang Disabilitas yang belum terdata dalam pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 dapat mendaftarkan diri kepada Keuchik di tempat tinggalnya, baik langsung maupun melalui pendamping atau lembaga pendamping
(2) Keuchik wajib menyampaikan pendaftaran atau perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Camat.
(3) Pendataan atau perubahan data terhadap Penyandang Disabilitas wajib diverifikasi dan divalidasi.
(4) Dalam hal diperlukan, Bupati dapat melakukan verifikasi dan validasi terhadap pendaftaran atau perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 92

(1) Data yang telah diverifikasi dan divalidasi harus berbasis teknologi informasi dan dijadikan sebagai data Penyandang Disabilitas.
(2) Penyandang Disabilitas yang telah terdapat dalam data Penyandang Disabilitas berhak mendapatkan kartu Penyandang Disabilitas.
(3) Kartu Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Perangkat Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang sosial.

Bagian Keenam Belas
Komunikasi dan Informasi

Paragraf1
Komunikasi

Pasal 93

(1) Perangkat Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi, informatika dan Persandian mengakui, menerima, dan memfasilitasi komunikasi Penyandang Disabilitas dengan menggunakan cara tertentu sesuai dengan kebutuhan dan ragam Disabilitas.

(2) Komunikasi dengan menggunakan cara tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara, alat, dan bentuk lainnya yang dapat dijangkau sesuai dengan pilihan Penyandang Disabilitas dalam berinteraksi.

Paragraf 2
Informasi

Pasal 94

(1) Pemerintah Kabupaten wajib menjamin akses atas informasi untuk Penyandang Disabilitas.
(2) Akses atas informasi untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk audio dan/atau visual, dan/atau media raba.

Bagian Ketujuh Belas
Perlindungan Terhadap Perempuan
dan Anak Korban Kekerasan

Pasal 95

(1) Perangkat Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan Perlindungan anak dan Keluarga Berencana, wajib memberikan perlindungan khusus terhadap perempuan dan anak Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
    a. penyediaan unit layanan informasi dan tindak cepat untuk perempuan dan anak Penyandang Disabilitas yang menjadi korban kekerasan; dan
    b. penyediaan fasilitas untuk perempuan dan anak Penyandang Disabilitas yang menjadi korban kekerasan berupa:
        1. rumah aman (safehouse);
        2. pendampingan dalam bentuk konseling, mediasi, penanganan hukum, psikologis, pendidikan dan kesehatan sesuai dengan ragam Disabilitas; dan
        3. proses pemulihan korban.
(3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten.

Bagian Kedelapan Belas
Pelindungan dari Tindakan Diskriminasi, Penelantaran,
Penyiksaan, dan Eksploitasi

Pasal 96

(1) Perangkat Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan Perlindungan anak dan Keluarga Berencana, menjamin dan memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara tanpa rasa takut.

(2) Tanpa rasa takut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual.

BAB VII
RENCANA AKSI DAERAH

Pasal 97

(1) Pemerintah Kabupaten melaksanakan koordinasi ke Insatnasi lainnya dalam rangka pelaksanaan Penyelenggaraan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada saat perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan, pelindungan, dan pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas.
(3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menyelenggarakan dan menyinkronkan kebijakan, program, kegiatan, dan anggaran pelaksanaan penyelenggaraan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas.
(4) Kebijakan, program, kegiatan dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk Rencana Aksi Daerah mengenai Penyelenggaraan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
(5) Ketentuan mengenai Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII
FORUM PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 98

(1) Pemerintah Kabupaten membentuk Forum Penyelenggaraan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

(2) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga non-struktural yang bertanggung jawab kepada Bupati.

Bagian Kedua
Tugas Pokok danFungsi

Pasal 99

(1) Forum mempunyai tugas pokok:

a. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi antara Pemerintah Kabupaten dengan Pemangku Kepentingan dalam rangka pelaksanaan kebijakan yang mengakomodir kebutuhan Penyandang Disabilitas; dan
b. melaksanakan mediasi, advis dan advokasi antara Penyandang Disabilitas dengan Pemerintah Kabupaten maupun dengan pemangku kepentingan.

(2) Forum mempunyai fungsi:
a. memberikan usulan, pertimbangan dan rekomendasi kepada Bupati dalam pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan Penyelenggraan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
b. mendorong peningkatan partisipasi aktif Penyandang Disabilitas, keluarga dan masyarakat secara umum dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan Penyandang Disabilitas; dan
c. membangun jaringan kerja dengan berbagai pihak dalam upaya mengembangkan program yang berkaitan dengan Penyelenggraan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

(3) Ketentuan mengenai organisasi dan tata kerja serta keanggotaan Forum Penyelenggaraan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
KECAMATAN INKLUSI

Pasal 100

(1) Pemerintah Kabupaten membentuk Kecamatan Inklusi.
(2) Kecamatan Inklusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memperlancar koordinasi penjaminan Penyelenggaraan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten sebagai Kabupaten inklusi.
(3) Ketentuan mengenai pembentukan Kecamatan Inklusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
PENGHARGAAN

Pasal 101

(1) Pemerintah Kabupaten dapat memberikan penghargaan kepada:
a. orang perseorangan yang berjasa dalam Penyelenggaraan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;

b. badan hukum dan lembaga yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas;
c. penyedia layanan publik yang memenuhi hak Penyandang Disabilitas;
d. atlet Penyandang Disabilitas berprestasi; dan
e. pelaku seni Penyandang Disabilitas yang berprestasi.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 102

(1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk Berpartisipasi dalam upaya perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
(2) Partisipasi masyarakat dalam upaya penyelenggraan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas bertujuan untuk mendayagunakan kemampuan yang ada pada masyarakat guna mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan bagi Penyandang Disabilitas.
(3) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
a. pemberian kesempatan dan perlakukan yang sama bagi Penyandang Disabilitas di segala aspek kehidupan dan penghidupan;
b. melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial berbasis masyarakat;
c. sosialisasi dan peningkatan pemahaman mengenai penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Penyandang Disabilitas kepada masyarakat;
d. pengadaan aksesibilitas layanan yang akomodatif bagi Penyandang Disabilitas;
e. pemberian bantuan yang berupa materiil, finansial, dan pelayanan bagi Penyandang Disabilitas;
f. penyelenggaraan pendidikan bagi Penyandang Disabilitas;
g. penyediaan pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas di sektor formal dan usaha ekonomi produktif;
h. pemberian akses kesempatan kerja bagi Penyandang Disabilitas;
i. pemberian pelayanan sosial bagi Penyandang Disabilitas;
j. pemberian sarana dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah;
k. menyediakan sarana dan prasarana yang mudah diakses dan ramah bagi Penyandang Disabilitas;

l. menyelenggarakan pelatihan dan konseling untuk membentuk karakter Penyandang Disabilitas, keluarga, dan masyarakat di lingkungan Penyandang Disabilitas; dan
m. kegiatan lain dalam upaya pelindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 103

(1) Pada saat Qanun ini mulai berlaku, sarana dan prasarana fasilitas umum yang telah ada sebelumnya dan belum sesuai dengan ketentuan dalam Qanun ini, wajib menyesuaikan paling lama 5 (lima) tahun sejak qanun ini mulai berlaku.
(2) Peraturan pelaksanaan dari Qanun ini dibentuk paling lama 2 (dua) tahun setelah Qanun ini diundangkan.

Pasal 104

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Pidie.

Ditetapkan di : Sigli
Pada tanggal : 25 November 2024 M
23 Jumadil Awal 1446 H

Pj. BUPATI PIDIE,

SAMSUL AZHAR

Diundangkan di : Sigli
Pada tanggal : 25 November 2024 M
23 Jumadil Awal 1446 H

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE,

JUFRIZAL

LEMBARAN KABUPATEN PIDIE TAHUN 2024 NOMOR 04

NOMOR REGISTER QANUN KABUPATEN PIDIE, PROVINSI ACEH : (3/99/2024)

PENJELASAN
QANUN KABUPATEN PIDIE
NOMOR: 4 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN, PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

I. UMUM

Negara dalam konteks hak asasi manusia merupakan pemangku kewajiban (Duty Bearer) atas seluruh warga negara termasuk Penyandang Disabilitas sebagai pemegang hak (Right Order) UUD1945 jo.UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan sekurang-kurangnya kewajiban Negara terhadap hak asasi manusia yaitu menghormati (torespect), melindungi (toprotect), dan memenuhi (tofulfill).

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 berdampak kepada munculnya desakan masyarakat di berbagai daerah kepada Pemerintah dan juga pemerintah daerah untuk segera mengimplementasikan Undang-Undang ratifikasi CRPD tersebut. Secara nasional, desakan banyak diarahkan untuk segera membentuk peraturan-peraturan yang menyesuaikan Undang-Undang ratifikasi Konvensi CRPD, dan secara local adalah munculnya desakan akan pentingnya suatu regulasi yang mengatur hak Penyandang Disabilitas di Daerah. Perubahan itu sangat mendesak untuk dilakukan, terutama dari sisi filosofis, sosiologis, yuridis, maupun politis dimana Undang-Undang No. 4T ahun 1997 tentang Penyandang Cacat sudah tidak dapat sepenuhnya lagi digunakan seiring perkembangan paradigma terkait disabilitas.

Di daerah kabupaten Pidie Rancangan Qanun diperlukan sebagai landasan dalam menyusun kebijakan dan program perlindungan dan pemberdayaan bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Pidie. Qanun tersebut akan menjadi instrument legal dalam perlindungan dan pemenuhan hak mereka. Selain itu Rancangan tersebut juga diharapkan menjadi instrument dalam meneguhkan karakter masyarakat Kabupaten Pidie yang multikultural, toleran, inklusif, partisipatif dan non diskriminatif.

Beberapa permasalahan umum yang ada dalam kaitan dengan disabilitas di Kabupaten adalah sebagai berikut:

1. Data Penyandang Disabilitas yang ada di dinas-dinas terkait Pemerintah Kabupaten pidie belum lengkap, parsial dan berbeda-beda. Persoalan data terjadi karena ada perbedaan konsep dan kriteria disabilitas dari masing-masing instansi sehingga pendekatan dalam pengumpulan data menjadi berbeda. Ada ketidakkonsisten nya data sehingga akan sangat menyulitkan untuk mengambil kebijakan bagi perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

2. Aksesibilitas fisik maupun non fisik bagi Penyandang Disabilitas yang ada di Kabupaten Pidie belum cukup memadai.
3. Akses Penyandang Disabilitas terhadap pendidikan dan kesehatan yang memadai masih sangat kurang.
4. Pemerintah dan masyarakat belum memenuhi hak Penyandang Disabilitas secara sosial sehingga Penyandang Disabilitas masih mengalami berbagai bentuk diskriminasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
5. Masih banyak fasilitas umum yang belum aksesibel bagi kaum disabilitas agar bias beraktivitas secara normal seperti orang lain.
6. Pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan kepada Penyandang Disabilitas masih sangat minim.
7. Masih adanya perilaku diskriminatif yang di peroleh oleh Penyandang Disabilitas dalam lingkungannya.
8. Sebagian besar Penyandang Disabilitas belum mampu bekerja dengan baik karena kemampuan dan ketrampilan Penyandang Disabilitas belum sesuai dengan kebutuhan pasar kerja yang ada, sehingga banyak perusahaan tidak mau menyerap tenaga kerja dari Penyandang Disabilitas.
9. Tidak adanya sistem monitoring dan evaluasi dalam implementasi kebijakan-kebijakan terkait pemenuhan hak Penyandang Disabilitas Kondisi tersebut di atas hanyalah gambaran umum saja terkait kondisi yang ada dan perlu untuk dikembalikan pada kondisi yang seharusnya dimana penghormatan perlindungan, dan pemenuhan terhadap hak Penyandang Disabilitas harus dilaksanakan.

Pergeseran paradigma yang sebelumnya digunakan dalam Undang-Undang Penyandang Cacat yang lebih menekankan pada paradigma medis dan charity menjadi paradigma yang memandang kesetaraan bagi sesama manusia telah menjadi tuntutan dan keharusan yang harus dipenuhi sebagai sebuah tanggung jawab Negara kepada warganya.Memang pergeseran antara paradigma lama dengan paradigma baru belum tampak begitu nyata. Hal ini dapat kita lihat dari bagaimana masyarakat dan pemerintah memperlakukan kaum disablitas. Sampai saat ini masih diberlakukannya penanganan yang berbasis pada rehabilitasi medik dan diberlakukannya sistem pendidikan eksklusif bagi disabilitas melalui Sekolah Luar Biasa. Namun gerakan disablitas harus segera diarahkan ke para digma baru.Gerakan disablitas harus diarahkan secara konsisten kepada terwujudnya tatanan masyarakat yang inkusif bagi disablitas.Aktor utama dalam perwujudan masyarakat inklusif adalah kaum disablitas itu sendiri.

II.PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas penghormatan atas martabat yang melekat" adalah pengakuan terhadap harga diri Penyandang Disabilitas yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas otonomi individu" adalah hak setiap Penyandang Disabilitas untuk bertindak atau tidak bertindak dan bertanggungjawab atas pilihan tindakannya tersebut.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas partisipasi penuh" adalah Penyandang Disabiltas berperan serta secara aktif dalam segala aspek kehidupan sebagai warga negara.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas keragaman manusia dan kemanusiaan" adalah penghormatan dan penerimaan perbedaan terhadap Penyandang Disabilitas sebagai bagian dari keragaman manusia dan kemanusiaan.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas kesetaraan" adalah kondisi di berbagai sistem dalam masyarakat dan lingkungan, seperti pelayanan, kegiatan, informasi, dan dokumentasi yang dibuat dapat mengakomodasi semua orang termasuk Penyandang Disabilitas.

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Penyandang Disabilitas fisik" adalah terganggunya fungsi gerak.

Huruf b

Yang di maksud dengan "Penyandang Disabilitas intelektual" adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan dibawah rata-rata.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "Penyandang Disabilitas mental"adalahterganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "Penyandang Disabilitas sensorik" adalah terganggunya salah satu fungsi dari pancaindera.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Penyandang Disabilitas ganda atau multi"adalah Penyandang Disabilitas yang mempunyai dua atau lebih ragam disabilitas.

Yang dimaksud dengan "dalam jangka waktu lama" adalah jangka waktu paling singkat 6 (enam) bulan dan/atau bersifat permanen.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan "Sindrom Down adalah kelainan genetik yang disebabkan ketika pembelahan sel menghasilkan bahan genetik tambahan dari kromosom 21"

Pasal 8

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Psikososial adalah suatu kondisi yang terjadi pada individu yang termasuk mencakup aspek psikologis atau psikis dan aspek sosial."

Yang dimaksud dengan Skizofrenia adalah gangguan mental yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk berpikir, merasakan, dan berperilaku dengan baik."

Yang dimaksud dengan bipolar adalah Suatu gangguan yang berhubungan dengan perubahan suasana hati mulai dari posisi terendah depresif/tertekan ke tertinggi/manik."

Yang dimaksud dengan depresi adalah gangguan suasana hati (mood) yang ditandai dengan perasaan sedih yang mendalam dan kehilangan minat terhadap hal-hal yang disukai.'

Yang dimaksud dengan anxietas adalah Kekhawatiran dan rasa takut yang intens, berlebihan, dan terus-menerus sehubungan dengan situasi sehari-hari"

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Autis adalah gangguan perilaku dan interaksi sosial akibat kelainan perkembangan saraf otak."

Yang dimaksud dengan Hiperaktif adalah kondisi seseorang menjadi lebih aktif dari biasanya. Gangguan ini ditandai dengan adanya peningkatan gerakan"

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "bersifat afirmatif" adalah kebijakan yang

diambil dengan tujuan agar kelompok/golongan tertentu memperoleh peluang yang setara dengan kelompok/golongan lain dalam bidang yang sama.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat(1)

Cukup jelas.

Ayat(2)

Tenaga kesehatan dapat dikelompokkan sesuai dengan keahlian dan keterampilan yang dimiliki, antara lain tenaga medis, tenaga kefarmasian, tenaga keperawatan, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga gizi, tenaga keterapian fisik, dan tenaga keteknisan medis.

Ayat(3)

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat(1)

Cukup jelas.

Ayat(2)

Cukup jelas.

Ayat(3)

Huruf a

Kegiatan seni budaya meliputi pendidikan seni, sanggar seni, pertunjukan seni, pameran seni, festival seni,dan kegiatan seni lainnya secara inklusif baik yang dilaksanakan di tingkat daerah, nasional, maupun internasional.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Ayat(1)

Yang dimaksud dengan "fungsi" meliputi fungsi hunian, fungsi keagamaan, fungsi usaha, fungsi sosial dan budaya.

Ayat(2)

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Ayat (1)

Fasillitas untuk pejalan kaki yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas antara lain trotoar dan penyeberangan jalan di atas jalan, pada permukaan jalan, dan dibawah jalan.

Ayat(2)

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Ayat 1

yang dimaksud konsesi adalah segala bentuk potongan biaya yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Kabupaten, dan/atau setiap orang kepada Penyandang Disabilitas berdasarkan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten.

ayat 2

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Ayat(1)

Cukup jelas.

Ayat(2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Angka1

Yang dimaksud dengan "rumah aman (safe house)" adalah rumah yang diperuntukan untuk melindungi Penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan.

Angka2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Ayat 1

Yang dimaksud kecamatan inklusi adalah model pemerintahan yang mengakomodasi hak semua orang, tak terkecuali Penyandang Disabilitas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Ayat 3

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN PIDIE NOMOR 110